

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Pemerintah Kota Magelang

2.1.1 Visi dan Misi

Dikutip dari RPJMD Pemerintah Kota Magelang tahun 2024

dijabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Magelang sebagai berikut :

Visi Kota Magelang

“Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia

Penjabaran dari visi tersebut yakni :

- a. Maju : memiliki arti semakin bertambah waktu menjadi semakin berkembang dan baik dengan mengimplementasikan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta kualitas layanan publik
- b. Sehat : mempunyai arti jika seluruh komponen kehidupan masyarakat mulai dari sumber daya manusia, pemerintahan, hingga alam serta lingkungannya wajib bersih, terawat, nyaman, serta senantiasa dalam keadaan baik.
- c. Bahagia : mengandung arti kondisi masyarakat Magelang yang tentram, damai sentoda, senang dan makmur lahir dan batin karena kebutuhan dan pelayanan dasar telah terpenuhi.

Misi

1. Meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan IMTAQ
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta inovatif
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan

2.2 Kondisi Umum Kota Magelang

Kota Magelang merupakan salah satu kota kecil yang berada di wilayah Jawa Tengah yang terletak di posisi strategis karena berada di jalur transportasi utama poros Semarang-Yogyakarta. Kota Magelang berada di tengah-tengah Kabupaten Magelang sehingga batas wilayah nya merupakan wilayah administratif Kabupaten Magelang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No 6 tahun 1989, tanggal 11 April 1989 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Magelang .

Batas-batas wilayah Kota Magelang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
- c. Sebelah Timur : Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang

d. Sebelah Barat : Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kab. Magelang.

Gambar 2.1 Peta Kota Magelang



Sumber : magelangkota.go.id (2025)

Lokasi strategis Kota Magelang juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kab Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kab. Temanggung, Kota Magelang serta Kabupaten Magelang) dalam rencana Tata Ruang Nasional hingga Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Kota Magelang mempunyai luas wilayah 18,54km² sehingga menjadi kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah yang berada pada koordinat 110°12'30"

sampai 110°12'52" Bujur Timur dan 7°26'18" sampai 7°30'9" Lintang selatan. Posisi Kota Magelang yang berada hampir di tengah-tengah Pulau Jawa menjadikan daya tarik geografis alami karena berada di persilangan simpul transportasi, ekonomi, pariwisata antara wilayah Semarang-Magelang- Jogjakarta serta Purworejo Temanggung. Kota Magelang secara administratif terbagi menjadi tiga wilayah kecamatan yang terdiri dari 17 kelurahan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kecamatan dan Kelurahan Kota Magelang

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas/Area (km2)
1	MAGELANG SELATAN	7,14
	Rejowinangun Selatan	0,38
	Magersari	1,57
	Jurangombo Selatan	0,64
	Jurangombo Utara	2,15
	Tidar Utara	1,09
	Tidar Selatan	1,31
2	MAGELANG UTARA	6,29
	Wates	1,18
	Potrobangsari	1,33
	Kedungsari	1,32
	Kramat Utara	0,99
	Kramat Selatan	1,46
3	MAGELANG TENGAH	5,13
	Kemirirejo	0,87
	Cacaban	0,86
	Rejowinangun Utara	0,93
	Magelang	1,24
	Panjang	0,35
	Gelangan	0,88
	TOTAL	18,56

Sumber : Buku Profil Kependudukan Kota Magelang 2024

2.3 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang merupakan salah satu instansi Pemerintah yang ada di Kota Magelang. Disdukcapil Kota Magelang terletak ditengah Kota Magelang berlokasi di Jalan Veteran No. 7 Telp. (0293) 362070, Fax. (0293) 362072 Magelang, merupakan lokasi yang paling strategis untuk pelayanan umum karena mudah dijangkau dari segala penjuru Kota Magelang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : KPP Pratama Kota Magelang
- b. Sebelah Selatan : Mall Pelayanan Publik
- c. Sebelah Timur : Disdukcapil Kabupaten Magelang
- d. Sebelah Barat : DPMPTSP Kota Magelang dan Kejaksaan Negeri Kota Magelang

Dalam menjalankan tugas didasarkan pada Peraturan Walikota No 78 tahun 2021 memuat hal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Disdukcapil Kota Magelang dibentuk untuk memenuhi tugas membantu Walikota dalam melakukan urusan pemerintahan pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi wewenang daerah serta tugas perbantuan yang diserahkan bagi Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas , Disdukcapil menjalankan fungsi antara lain :

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil
2. Melaksanakan kebijakan di Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil

3. Melakukan pelaporan dan evaluasi di Bidang Administrasi dan Pencatatan Sipil
4. Melakukan pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Mengendalikan penyelenggaraan tugas UPT
6. Melaksanakan fungsi lain yang diamanatkan¹ oleh Walikota sesuai dengan tugas serta fungsi.

2.4 Janji Layanan, Slogan Dan Motto

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang memiliki motto, slogan dan janji pelayanan yang disajikan sebagai berikut :

- a. Janji Layanan : Syarat Lengkap, Proses Cepet, Tepat, Akurat dan Dokumen Didapat
- b. Slogan : Melayani Masyarakat dengan Sepenuh Hati
- c. Motto : Semakin dekat dengan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan

2.5 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang

Susunan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam Perwali Nomor 78 tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan Keuangan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Sub bag Identitas Penduduk
2. Sub bag Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Sub bag Kematian dan Kelahiran
2. Sub bag Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan

E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data

1. Sub bag Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Sub bag Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

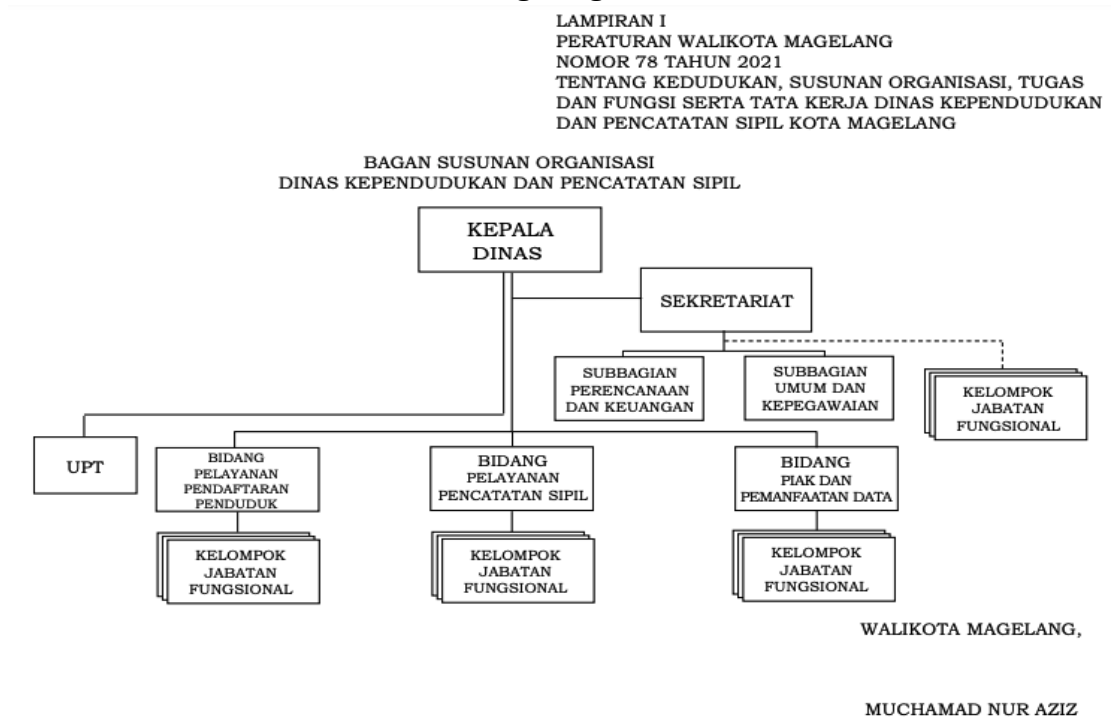
F. Kelompok Jabatan Fungsional

G. UPT

Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Magelang disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Magelang



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi dan tata kerja Disdukcapil Kota Magelang dideskripsikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam menjalankan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

Bidang Sekretariat memiliki tugas untuk merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi,

serta melakukan pelaporan bidang program, keuangan dan umum serta kepegawaian pada lingkungan dinas, disertai dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dalam menyusun rencana, program kerja serta kegiatan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas
- b. merumuskan kebijakan teknis pada bidang program, keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas
- c. pengoordinasian pengelolaan keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, aset dan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas
- d. Koordinasi dalam menyusun konsep kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan pegawai berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja; melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan informasi serta dokumentasi; menyusun peraturan perundangundangan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas
- e. Koordinasi serta melaksanakan pengawasan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Dinas serta pelaksanaan kesekretariatan Dinas dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diamanatkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Bidang ini memiliki tugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan kebijakan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan bidang pelayanan kependudukan. Bidang ini juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
- b. Koordinasi dalam melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
- c. Melaksanakan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
- d. Membina serta mengendalikan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang ini memiliki tugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan kebijakan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan bidang pelayanan kependudukan. Bidang ini juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Koordinasi dalam melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- c. Melaksanakan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

d. Membina serta mengendalikan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang ini memiliki tugas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan kebijakan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan bidang pelayanan kependudukan. Bidang ini juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- b. Koordinasi dalam melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- c. Melaksanakan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- d. Membina serta mengendalikan program serta kegiatan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

2.6 Sumber Daya Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang mempunyai

26 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menunjang kelancaran dalam

melaksanakan tugas pelayanan pada masyarakat. Susunan pegawai ASN diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang didasarkan pada Eselon dan Non Eselon pada tahun 2024

Tingkatan Eselon	Jumlah	Keterangan
Eselon II B	1	Kepala Dinas (Plt)
Eselon III	1	Sekretaris
Eselon III	3	Kepala Bidang
Eselon IV	2	Kepala Sub Bagian
Jabatan Fungsional Tertentu	5	Subkoordinator
Jabatan Fungsional Umum	8	Staff Pelaksana
Jabatan Fungsional Tertentu	6	Staff Pelaksana
Jumlah	26	

Sumber : LKJIP Disdukcapil Kota Magelang (2024)

Sumber daya manusia menjadi sebuah kekuatan perangkat daerah untuk menggerakkan roda organisasi/intansi. Dari 26 pegawai yang ada pada dinas tersebut, dirasa masih terdapat kekurangan pegawai jika berhadapan dengan beban kerja yang diberikan pada saat melayani masyarakat setiap harinya. Maka dari itu, Disdukcapil Kota Magelang merekrut 23 tenaga non ASN (Tenaga Harian Lepas). Seluruh pegawai non ASN tersebut ditugaskan berdasarkan kebutuhan/formasi setiap divisi yang belum terisi untuk memenuhi tugas pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat kondisi jumlah ASN dan non ASN setiap bidang menurut jenis kelamin dan tingkat Pendidikan yang telah ditamatkan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN pada Disdukcapil Kota Magelang
didasarkan pada Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan tahun 2024

NO	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI		JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DI TAMATKAN						
		ASN	NON ASN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SD	SMP	SMA	D-1	D-3	S-1	S-2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	SEKRETARIAT	9	10	11	8	1	1	7	1	2	6	1
	Eselon II b	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Eselon III a	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Eselon IV a	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	Fungsional	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Pelaksana-ASN	4	-	1	3	-	-	3	-	1	-	-
	Pelaksana-Non ASN	-	10	7	3	1	1	4	1	-	3	-
2.	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	3	7	5	5	-	-	4	-	-	3	3
	Eselon III b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Fungsional	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Pelaksana-ASN	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Pelaksana-Non ASN	-	7	4	3	-	-	4	-	-	3	-
3.	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	5	6	2	9	-	-	2	-	3	5	1
	Eselon III b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Fungsional	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-
	Pelaksana-ASN	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	Pelaksana-Non ASN	-	6	1	5	-	-	1	-	1	4	-
4.	BIDANG PIK DAN PEMANFAATAN DATA	9	0	4	5	-	-	-	-	5	1	3
	Eselon III b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Fungsional	8	-	3	5	-	-	-	-	5	1	2
	JUMLAH	26	23	22	27	1	1	13	1	10	15	8

Sumber : LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang 2024

Komposisi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin yakni perempuan sebanyak 27 orang atau (55,10%) dan laki-laki sebanyak 22 orang atau (44,90%). Pegawai perempuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berjumlah lebih banyak dari pegawai laki-laki. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh tingkat pendidikan sumber daya manusia Disdukcapil Kota Magelang relatif tinggi meskipun terdapat beberapa pegawai dengan tingkat pendidikan yang kurang.